

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relative baru berkembang di Indonesia. Hukum kesehatan ini merupakan cakupan dari aspek-aspek hukum perdata, hukum administrative, hukum pidana, dan hukum disiplin yang tertuju pada subsistem kesehatan dalam masyarakat. Salah satu unsur dalam hukum kesehatan, merupakan pengertian-pengertian tersebut, yaitu subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, objek hukum dan masyarakat hukum. Pengertian ini misalnya subjek hukum antara lain apotek dan apoteker dan menjadi tenaga kesehatan kesarjanaan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi,

pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.¹

Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia. Pada pasal 28 H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyetatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.

Adapun hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/ pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medic, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya. Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan, yaitu yang menyangkut asuhan/ pelayanan kedokteran (*medical care/service*).²

¹ Muhamad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta, Kencana) hlm,9.

² Muhamad Sadi Is, *Ibid*, hlm,1-2.

Dokter merupakan bagian kecil masyarakat yang sejak bertahun-tahun berkedudukan sebagai pihak yang memiliki otoritas bidang medic dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkan kepercayaan penuh pasien. Pasien akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh dokter tanpa mengetahui sebab dan akibat dari tindakan medik yang mereka mau hanya menginginkan kesembuhan kembali. Hubungan dokter dan pasien yang terdapat dalam perikatan terapeutik atau yang biasa disebut perjanjian terapeutik. Hubungan hukum atau *rechtbetrekking* merupakan hubungan antar dua subyek hukum atau lebih atau antara subjek hukum dan objek hukum yang berlaku dibawah kekuasaan hukum atau diatur/ada dalam hukum dan mempunyai akibat hukum.

Pelayanan kesehatan akan melibatkan banyak pihak, yaitu rumah sakit, tenaga kesehatan dan pasien. Hubungan langsung yang akan terjadi adalah antara dokter dan pasien. Profesi kedokteran merupakan profesi yang luhur, yang berkaitan dengan kepentingan kesejahteraan manusia, sehingga sering dikatakan bahwa profesi di bidang kedokteran ini senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual. Menjadi seorang dokter berarti mau melayani manusia yang sakit agar dapat sembuh serta melayani manusia sehat agar tidak sakit, yaitu dengan melakukan pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan pasien. Dengan demikian, semangat pelayanan harus selalu ada pada diriseorang dokter. Sikap ini sangat penting dalam pembentukan sikap etis yang paling mendasar.

Pelayanan kesehatan yang bermutu menurut Tabish :Pelayanan Kesehatan berarti memberikan suatu produk pelayanan kesehatansesuai kebutuhan individu dan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dimulai dengan standar etika

manajerial yang tinggi pula, meliputi: sistem untuk melakukan standar profesional; baik dari sudut tingkah laku, organisasi serta penilaian kegiatan sehari-hari, system pengamatan agar pelayanan selalu diberikan sesuai standar dan deteksi bila terdapat penyimpangan; serta sistem untuk senantiasa menunjang berlakunya standar profesional.

Mutu pelayanan kesehatan berkaitan dengan mutu dan tingkat kepuasan pasien sebagai konsumen. Jaminan atas pelayanan kesehatan yang bermutu adalah suatu proses pemenuhan standar mutu pengelolaan pelayanan kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen memperoleh kepuasan. Tujuannya adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan yang dijalankan oleh suatu sarana pelayanan kesehatan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi serta memenuhi kebutuhan konsumennya.

Di dalam pelayanan kesehatan, oleh karenanya ada terjadi yang disebut hubungan kontraktual antara dokter dan pasien. Hubungan kontraktual antara dokter dan pasien dinamakan kontrak terapeutik. Sebagaimana umumnya dalam suatu perikatan, dalam transaksi terapeutik juga terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian yaitu dokter sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis. Hanya saja dalam perjanjian terapeutik, ada kekhususan tertentu yaitu tentang ikrar atau cara mereka mengadakan perjanjian, sebab dalam perjanjian terapeutik dijelaskan bahwa dengan kedatangan pasien ketempat praktek atau rumah sakit

tempat dokter bekerja dengan tujuan untuk memeriksakan kesehatannya atau untuk berobat, sudah dianggap ada perjanjian, yang dinamakan perjanjian terapeutik.³

Munculnya hak dan kewajiban sebagai akibat hubungan hukum antara dokter dan pasien tersebut yang kemudian berpotensi terjadinya sengketa antara dokter dengan pasien atau sengketa medik. Dalam upaya menghindari atau mengurangi angka sengketa medik yang terjadi, maka perlu dipahami mengenai hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Dari hubungan hukum inilah yang akan melahirkan perbuatan hukum dan menimbulkan adanya akibat hukum. Dalam suatu akibat hukum, hal yang tidak dapat dipisahkan adalah mengenai siapa yang bertanggung jawab, sejauh apa tanggung jawab dapat diberikan.

Karena meskipun dokter, apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat awam, adalah orang yang memiliki keahlian, bahkan pada masa lampau, dokter itu dianggap sebagai dewa, karena mampu menyembuhkan orang yang sakit, namun pada dasarnya dokter juga manusia yang bisa saja melakukan kesalahan, dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila terbukti melakukan kelalaian atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan SOP atau etika kedokteran.

Penulis oleh karenanya mengambil salah satu kasus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dokter untuk dapat di analisa secara hukum. Adapun kasusnya, secara singkat penulis sampaikan, bahwa ada dokter gigi yang melakukan implant gigi namun tidak memberitahukan kepada pasiennya, dimana akibat tindakan tersebut pasien mengalami kerugian berupa rasa sakit juga trauma akan tindakan operasi yang mengakibatkan kerusakan pada implant gigi dikarenakan melakukan

³ Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan pasien Evy Savitri Gani, Uwais Inspirasi Indonesia 3 dan 85 hlm

operasi tanpa keterangan tertulis. Pasien awalnya menolak operasi lanjutan dikarenakan merasakan sakit dan trauma terhadap operasi, tetapi tetap dilaksanakan operasi untuk pemasangan implant gigi selanjutnya. Sebagai pasien seharusnya memiliki hak untuk menolak tindakan dokter yang mengenai dirinya sendiri, untuk menentukan kedepan **nya**. kasus ini pun kemudian di bawa ke pengadilan.

Akibat kesalahan dan kelalaian tenaga medis dapat menimbulkan kerugian berdampak besar selain merusak atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian pada pasien.⁴

Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis membuat skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN TANPA PERSETUJUAN KELUARGA PASIEN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3203 K/Pdt/2017)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa Akibat Hukum Yang Dilakukan Tanpa Adanya Informed Consent ?
2. Bagaimana penerapan hukum yang dilakukan dalam putusan nomor 3203 K/Pdt/2017 ?

⁴ Jurnal Cita Hukum (Indonesia Law Journal) FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 8-9.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk persetujuan antara dokter dan keluarga pasien di dalam hukum kesehatan?
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban apa yang telah dilakukan pihak tenaga medis dan pihak rumah sakit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada khususnya hukum kesehatan.
 - b. Bermanfaat bagi penulis dalam bidang hukum kesehatan.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai perlindungan korban terhadap malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis.

E. Kerangka Teori

1. Perjanjian

Perjanjian adalah menurut pasal 1313 KUHPdata, perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Jadi hubungan dokter dengan pasien itu merupakan hubungan kontraktual yang dimulai sejak dokter menyatakan secara lisan maupun secara sikap atau tindakan

yang menunjukkan kesediaan dokter. Seperti menerima pendaftaran, memberi nomor urut, mencatat rekam medis, dan sebagainya.

Selanjutnya, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdota”) menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.⁵

Perjanjian merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau nilai pengobatan. Terapeutik adalah terjemahan dari therapeutic yang berarti dalam bidang pengobatan, Ini tidak sama dengan therapy atau terapi yang berarti pengobatan. Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif, maka persetujuan ini disebut perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. Perjanjian Terapeutik juga disebut dengan kontrak terapeutik yang merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan.

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada di kerangka teori digunakan sebagai analisis dalam penulisan ini adalah, teori perjanjian terapeutik antara pasien dan pihak tenaga medis, teori perbuatan melawan hukum, serta perlindungan hukum terhadap pasien .

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm 1.

a. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

2. Ada kesalahan;

Bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan.

Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain

3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

4. Ada kerugian.

Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.

Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain.

Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.⁶

b. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien

Dr. Veronica Komalawati, dalam buku “Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik”: “Transaksi teraupetik adalah hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara professional, didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran.”

Jadi, perjanjian teraupetik adalah mengenai hubungan hukum antara dokter dan pasiennya. Perjanjian teraupetik, sebagaimana halnya perjanjian lainnya, juga harus tunduk pada pengaturan mengenai perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hal terjadi sengketa antara dokter dan pasien, maka pasien berhak untuk mengajukan gugatan, baik kepada lembaga peradilan umum maupun kepada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.⁷

2. Perjanjian Terapeutik

Perjanjian Terapeutik tersebut disamakan *inspaningsverbintenis* karenadalam kontrak ini dokter hanya berusaha untuk menyembuhkan pasien dan upayayang

⁶<https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/> diakses pada tanggal 21 Mei 2020

⁷<https://florentinwiriadinata.wordpress.com/2012/01/06/perlindungan-hukum-bagi-pasien/> diakses pada tanggal 21 Mei 2020

dilakukan belum tentu berhasil. Harmien Hadiati Koswadi mengemukakan bahwa :Hubungan dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik (perjanjian medis) bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu : (1) Hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determinations*) (2) Hak atas dasar informasi (*the right to informations*).⁸

Kedudukan hukum perjanjian terapeutik menurut pasal 1320 KUHPerdara. R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdara”) menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

⁸ Website: *Perjanjian Terapeutik bab II universitas Sumatera Utara*
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:n3u01zjZJ_wJ:repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21093/3/Chapter%2520II.pdf+%&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id hlm 5-16.
Diakses Pada tanggal 08 Maret 2020, pukul 20.00 WIB.

Perjanjian Terapeutik, adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

3. Malpraktek

Istilah Malpraktek dalam kehidupan masyarakat saat ini, yaitu kelalaian profesional karena tindakan atau kealpaan oleh pihak penyedia jasa kesehatan, sehingga perawatan yang diberikan tidak sesuai dengan prosedur standar medis (SOP) sehingga mengakibatkan kondisi medis yang memburuk, atau kematian seorang pasien. Sorotan masyarakat yang cukup tajam atas jasa pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan, khususnya dengan terjadinya berbagai kasus yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat memunculkan isu adanya dugaan malpraktek medis yang secara tidak langsung dikaji dari aspek hukum dalam pelayanan kesehatan.⁹

Dengan makin banyaknya kasus-kasus malpraktek dokter yang tidak selesai melalui jalur hukum dan lebih sering, lewat musyawarah yang tentu saja merugikan pasien. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Pemerintah terkesan bahkan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat khususnya pasien yang menjadi korban malpraktek dokter. Begitu juga dalam UU Praktik Kedokteran dan rencana amandemen terhadap UU Kesehatan yang lama, tidak banyak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi penerima pelayanan kesehatan (pasien), karena penulis lihat dalam kedua UU tersebut tidak dijelaskan secara konkrit hak pasien maupun standar pengobatan yang selama ini sangat dibutuhkan dan sebagai perlindungan terhadap pasien.

⁹ Vera Polina Br. Ginting, Skripsi: *Penanggulangan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan* (Studi di Wilayah Bandar Lampung).

Putusan nomor 3203 K/Pdt/2017 Samat Ngadimin sebagai penggugat dan Drg.Yus Andjojo D.H sebagai tergugat, kronologi kejadian Samat datang ke klinik Drg.Yus Andjojo D.H atas rekomendasi dari teman berlokasi Ruko Green Garden Blok I Nomor 9/28, Jakarta Barat untuk melakukan pengobatan gigi sekaligus melakukan implan gigi, dimana setelah berkonsultasi tentang keluhan dan keinginan Samat tersebut,Drg.Yus Andjojo D.Hmenyatakan sanggup untuk melakukan pemasangan implan gigi pada Samat. Setelah melakukan operasi gigi Samat tidak merasakan perkembangan baik atas operasi yang telah dilakukan padanya. Samat merasakan sakit dan mendatangi kembali Drg.Yus Andjojo D.H untuk menjelaskan apa yang dirasakan Samat. Drg.Yus Andjojo D.H memaksa untuk melakukan operasi lanjutan. Samat baru mengetahui bahwa pemansangan implant oleh Drg.Yus Andjojo D.H tanpa se izin dari Samat dan menyebabkan kerusakan dan membongkar kembali semua implant gigi. Menyebabkan gusi Samat tidak bersih dan harus melakukan pembersihan tanpa dilakukan operasi besar. Kerugian yang di derita oleh Samat trauma akan tindakan tanpa memiliki perjanjian tertulis dan denga dalih ingin mempraktikan teknik baru yang hanya Drg.Yus Andjojo D.H pelajari selama 1 (satu) minggu.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif normative dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dalam penulisan pengumpulan data-data.

1. Metode Pendekatan secara Normative, yaitu metode pengumpulan dengan kepustakaan bisa juga disebutkan sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian

ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹⁰

2. Metode pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui penggabungan metode penelitian dari studi kepustakaan, berdasarkan kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang meliputi:

a. Bahan hukum primer;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. KUHPerdata.
3. Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang : Kesehatan.
4. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran.
5. UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor 4 Tahun 2019 tentang standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

b. Bahan hukum sekunder; buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan itu sendiri secara teratur dan rinci untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian tersebut.

¹⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Penerbit:Pernadamedia, Depok 2016), hlm 124.

Penulisan hukum ini terbagi atas 5 (lima) bab yang masing-masing bab dirinci menjadi beberapa sub-bab. Setiap bab menjelaskan hal-hal yang bersifat yuridis dari TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN TANPA PERSETUJUAN KELUARGA PASIEN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN

Pada bab ini akan diuraikan tentang perjanjian, serta pengertian perjanjian terapeutik dan informed consent, hak dan kewajiban dokter serta pasien.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DAN KODE ETIK KEDOKTERAN

Pada bab ini akan membahas tinjauan umum Mengenai Tanggung Jawab Dokter; dilanjutkan pembahasan mengenai Kode Etik Kedokteran, dan diakhir dengan pembahasan mengenai SOP pelayanan dokter terhadap pasiennya.

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN TANPA PERSETUJUAN KELUARGA PASIEN

Bab ini akan menganalisis dan membahas permasalahan yang ada dalam penelitian yaitu:

- a. Kasus Posisi
- b. Apa Akibat Hukum Yang Dilakukan Tanpa Adanya Informed Consent
- c. Bagaimana penerapan hukum yang dilakukan dalam putusan nomor 3203

K/Pdt/2017

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan hasil analisis berupa kesimpulan dan saran.